

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, maka dari itu zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Seseorang dapat dikatakan Islam jika dia sudah melaksanakan zakat, dan menjadi indikator kadar keimanan seorang muslim. Zakat juga merupakan salah satu *ibadah mahdhah*, zakat memiliki beberapa ketentuan meliputi apa saja harta yang terkena zakat, jumlah yang harus dibayarkan, batas paling kecil untuk berzakat, kapan harus dilaksanakan, sampai target penyaluran (Ridlo, 2014). Zakat menjadi ibadah yang sangat penting karena orang-orang yang tidak mau membayar zakat akan merasakan azab yang sangat pedih seperti yang tertuang di QS At-Taubah: 35

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.

Zakat secara bahasa berarti tumbuh dan berkembang. Menurut syari'at, zakat merupakan pengambilan harta kekayaan seseorang yang akan diberikan kepada yang kurang mampu dimana sudah diatur oleh Allah SWT. selain meningkatkan ekonomi, zakat memiliki visi untuk mengendalikan hawa nafsu atas harta di kalangan umat Islam dan memotivasi agar selalu berorientasi sosial. Secara keseluruhan, diharapkan dengan membayar zakat dapat mensucikan harta yang dimiliki dan ikut merasakan manfaat dana zakat tersebut. secara fungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar orang miskin dan

kebutuhan sehari-harinya, zakat juga berfungsi untuk mencari solusi atas kemiskinan, pengangguran, hutang dan distribusi pendapatan yang tidak merata. (Nadzri, 2012)

Saat ini penghimpunan dana zakat belum optimal, hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS dan FEM IPB yang menyatakan bahwa total potensi zakat di Indonesia sebesar Rp217 triliun namun dana zakat yang berhasil diserap di Indonesia masih berkisar 4,6% dari potensi zakat nasional. Perbedaan yang sangat jauh antara zakat yang dihimpun dengan potensi zakat menandakan bahwa masih minimnya partisipasi masyarakat muslim untuk menunaikan zakat. (Rulian & Anggraeni, 2015)

Masalah lain yang muncul ketika mengelola zakat adalah kualitas dari BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) itu sendiri, karena kualitas yang tidak merata, minimnya transparansi pengelolaan zakat, dan belum adanya keberhasilan dalam merubah mustahik menjadi muzakki. Namun, saat ini masalah tersebut lambat laun bisa terselesaikan melihat pertumbuhan badan amil zakat yang cukup signifikan dan perkembangan kualitas badan amil zakat yang semakin membaik. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari BAZNAS yang sudah memiliki sertifikasi ISO, hal ini karena BAZNAS merupakan lembaga amil zakat paling transparan. (Rohim, 2020)

Tabel 1. Data Pengumpulan dan Penyaluran Zakat BAZNAS tahun 2019

Tingkatan OPZ	Pengumpulan	Penyaluran	Efektifitas
	Jumlah Dana (Rp)	Jumlah Dana (Rp)	
BAZNAS	296,234,308,349	270,716,950,765	
BAZNAS Provinsi	583,919,722,674	481,796,534,289	
BAZNAS Kabupaten/Kota	3,539,980,546,674	2,586,872,888,351	84,95%
LAZ	3,728,943,985,109	3,519,873,720,039	
OPZ Dalam Pembinaan Kelembagaan	2,078,865,243,749	1,828,861,140,910	
<b>Total</b>	<b>10,227,943,806,555</b>	<b>8,688,221,234,354</b>	

Sumber: Statistik Zakat BAZNAS 2019

Tabel 1 merupakan data yang diperoleh dari statistik zakat tahun 2019 yang dikelola oleh BAZNAS. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dana zakat yang

terhimpun dengan total sebesar Rp10,227 triliun dan penyaluran dana zakat dengan total sebesar Rp8,688 triliun dengan daya serap sebesar 94,95%. Dari Tabel 1 terlihat bahwa dana zakat yang dihimpun selama tahun 2019 sebesar Rp10,227 triliun masihlah sangat jauh jika dibandingkan dengan potensinya yang berjumlah Rp271 triliun. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat untuk membayar zakat masih rendah.

Penyaluran zakat merupakan proses, cara, dan perbuatan menyalurkan dana zakat kepada yang berhak untuk menerima dana zakat tersebut. Objek dan sasaran zakat adalah sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, antara lain: *Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqob, Ghorimin, Ibnu sabil, dan Fii sabilillah*. (Bahri & Khumaini, 2020). QS At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
 وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Kesadaran masyarakat tentang menunaikan zakat sangat penting, tetapi disamping itu penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh pengelola masjid harus berjalan dengan efektif. Efektifitas penyaluran dana zakat bisa berjalan beriringan dengan semakin banyaknya lembaga yang memiliki wewenang untuk menghimpun dana zakat dan penyaluran dana zakat ke masyarakat, salah satu lembaga atau tempat untuk menyalurkan dana zakat adalah masjid. UU nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa masjid menjadi salah satu tempat untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Dengan kata lain masjid dapat menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang merupakan bagian dari perpanjangan tangan BAZNAS. Salah satu model penyaluran zakat yang dikembangkan oleh BAZNAS adalah penyaluran dana zakat melalui UPZ

dan model penyaluran ini terbukti efektif untuk meningkatkan efektifitas penyaluran zakat, karena dana zakat yang dihimpun oleh muzaki langsung disalurkan kepada mustahik di daerah tersebut. (Supriyadi, 2017)

Efektifitas penyaluran dana zakat dapat terlaksana berkat banyaknya UPZ yang ikut berkontribusi, salah satu bentuk UPZ itu adalah masjid. zakat sebagai UPZ memiliki potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 217 Triliun pertahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa potensi zakat yang bisa didapatkan dari masjid sangat besar jika memang masing-masing pengelola atau DKM masjid aktif dalam mengkampanyekan penunaian zakat di masjid. (Mukhlis & Beik, 2013).

Beberapa penelitian mengenai efektivitas penyaluran zakat telah dilakukan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kholijah (2018). Efektifitas penyaluran dana zakat oleh majid dapat dilihat dari tiga indikator yaitu, tepat sasaran, peningkatan keimanan, peningkatan ekonomi. Hasil temuan yang dilakukan adalah penyaluran dana zakat dari masjid yang sudah di teliti masih belum efektif karena indikator peningkatan ekonomi masih belum tercapai karena zakat yang dibayarkan untuk mustahiq masih sedikit sehingga sulit untuk meningkatkan indikator peningkatan ekonomi. Menurut peneliti indikator yang digunakan tidak relevan mengingat di Indonesia zakat bukanlah instrumen utama untuk meningkatkan ekonomi para mustahik.

Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2016). Pengelolaan zakat fitrah dan zakat maal yang dilakukan oleh Masjid yang telah diteliti telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, karena dilakukan musyawarah sebelum pengelolaan zakat sesuai dengan Surah At-Taubah ayat 60. Kerjasama organisasi sesuai dengan yang dianjurkan dalam Surah Ash-Shaff ayat 4. Mengelola dana zakat dengan amanah sesuai dengan Surah An-Nisaa ayat 58 dan mengawasi pengelolaan dana zakat agar berjalan sesuai dengan koridor syariah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arafat (2017). Menemukan hasil bahwa kemauan tinggi para pengelola dana zakat di masjid berbanding terbalik dengan kemampuan sumber daya yang ada, sedangkan kemampuan para pengelola dana zakat masih tergolong minim terutama dalam hal kepekaan teknologi. Kebanyakan dari

mereka masih menggunakan metode penyaluran tradisional sehingga penyaluran dana zakat tidak maksimal karena sumber daya yang tersedia masih belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup.

Namun, dari beberapa penelitian terdahulu tentang zakat, masih belum adanya penelitian tentang efektifitas penyaluran zakat yang menggunakan indikator pemanfaatan dana. Fokus permasalahan yang ingin dibahas adalah belum adanya pengukuran efektifitas penyaluran zakat yang menggunakan indikator pemanfaatan dana, sedangkan pemanfaatan dana baik dari pihak amil maupun mustahik sangat penting untuk diketahui.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penyaluran zakat pada Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Sehingga, diharapkan bisa memberikan masukan dan saran tentang penyaluran zakat pada Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur.

Penelitian ini dilakukan pada Amil di Masjid Darussalam, Kota Wisata, Cibubur. Peneliti memilih tempat tersebut karena berdasarkan observasi peneliti, Masjid Darussalam sering mengadakan acara ataupun kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sosial dan keagamaan di sekitar Masjid, hal itu ditunjukkan dengan berbagi makanan gratis setiap hari Jum'at, khitan gratis khusus yatim dan dhuafa, kajian rutin, dan kegiatan sosial lainnya. Banyaknya kegiatan yang dilakukan di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur membuat peneliti ingin mengukur seberapa besar efektifitas penyaluran zakat pada Masjid tersebut.

## **I.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada identifikasi efektifitas penyaluran zakat di Masjid Darussalam, Kota Wisata, Cibubur. Dengan menggunakan indikator ketepatan sasaran, peningkatan ekonomi, pemanfaatan dana.

### **I.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti akan merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur?
2. Bagaimana efektifitas penyaluran dana zakat di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur?

### **I.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat pada Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur.
2. Mengidentifikasi efektifitas penyaluran dana zakat pada Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur.

### **I.5 Manfaat Hasil Penelitian**

Dari tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat yang dapat ditinjau dari aspek teoritis dan aspek praktis.

#### **I.5.1 Aspek Teoritis**

Manfaat yang didapat dari penulisan ini adalah menyumbangkan lebih banyak hasil penelitian tentang penyaluran dana zakat dari masjid kepada mustahik di Indonesia.

### **I.5.2. Aspek Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bagi akademisi adalah menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai efektifitas penyaluran zakat dari sisi Amil di masjid dan manfaat ketepatan penyaluran zakat dari sisi mustahik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bagi praktisi Amil di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur diharapkan dapat menjadi masukan terkait penyaluran dana zakat agar berjalan dengan efektif.

Bagi regulator pemerintah setempat adalah sebagai bahan evaluasi mengenai efektifitas penyaluran zakat pada masjid-masjid yang ada di daerah sekitar untuk terus meningkatkan kualitas pengelola zakat agar penyaluran zakat bisa efektif.